



Volume 5, Isu 2, Tahun 2025, ISSN: 2808-7089 (Online), doi: 10.21274
**Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial, Ekonomi,
dan Bisnis Islam (SOSEBI)**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Jl. Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221 Indonesia
Website: <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/sosebi/index>

INTEGRASI PRINSIP *ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE* PADA INVESTASI BANK SYARIAH INDONESIA DI PASAR MODAL SYARIAH

Sardina^{1*}, Nikmawati², Muhammad Fakhri Amir³

^{1,2}Mahasiswa Pascasarjana Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone

³Dosen Institut Agama Islam Negeri Bone

*Email: sardinakyu@gmail.com



Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Abstrak: Prinsip ESG merupakan pendekatan strategis dalam investasi berkelanjutan yang memiliki keselarasan nilai dengan prinsip dasar syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam konteks pasar modal syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada BSI, berbasis data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan analisis konten dan analisis tematik dengan perspektif maqashid syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan ESG di BSI memperkuat kepatuhan terhadap maqashid syariah, meningkatkan reputasi global, memperluas basis investor, dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Tantangan penerapan ESG pada BSI, seperti ketiadaan standar ESG berbasis syariah yang terstruktur, minimnya fatwa DSN-MUI terkait ESG, serta potensi greenwashing dalam instrumen keuangan syariah. Urgensi penyusunan kerangka regulasi dan fiqh ESG yang terintegrasi menjadi semakin kuat dalam mendorong keselarasan antara prinsip syariah dan keberlanjutan. Sinergi antara OJK, DSN-MUI, dan pelaku industri keuangan perlu diwujudkan untuk menciptakan pasar modal syariah yang tidak hanya patuh syariah, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang nyata. Pendekatan berbasis maqashid syariah dapat menjadikan ESG sebagai instrumen utama dalam transformasi keuangan syariah yang etis, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *esg, bank syariah Indonesia; pasar modal syariah; maqashid syariah.*

Abstract: *The ESG (Environmental, Social, and Governance) principle is a strategic approach to sustainable investment that aligns with core Islamic values such as justice, public interest (maslahah), and sustainability. This study aims to analyze the integration of ESG principles within Bank Syariah Indonesia (BSI) in the context of the Islamic capital market. This research adopts a descriptive qualitative methodology utilizing a case study design at BSI. The study is grounded in secondary data gathered through systematic literature review and document analysis, and the data were examined using content analysis and thematic analysis, framed within the analytical perspective of maqashid sharia. The analysis reveals that the implementation of ESG at BSI enhances compliance with maqashid sharia, boosts global reputation, broadens the investor base, and supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). However, challenges remain, such as the absence of a structured sharia-based ESG standard, the limited issuance of ESG-related fatwas by the DSN-MUI, and the potential risk of greenwashing in Islamic financial instruments. The urgency of developing an integrated ESG regulatory and fiqh framework is becoming increasingly critical to harmonize sharia principles with sustainability. A synergistic collaboration between the Financial Services Authority (OJK), the National Sharia Council (DSN-MUI), and industry players is essential to establish an Islamic capital market that is not only sharia-compliant but also socially and environmentally impactful. A maqashid sharia-based approach can position ESG as a key instrument in the ethical, inclusive, and sustainable transformation of Islamic finance.*

Keywords: *esg, bank syariah Indonesia; islamic capital market; maqashid sharia.*

PENDAHULUAN

Isu keberlanjutan (*sustainability*) dan tanggung jawab sosial perusahaan telah menarik perhatian utama di seluruh dunia. Ancaman perubahan iklim, kerusakan lingkungan, kesenjangan sosial, hingga skandal korporasi telah mendorong investor global untuk mempertimbangkan aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini tidak hanya menjadi perhatian negara-negara maju, tetapi juga mulai diadopsi oleh negara berkembang, termasuk Indonesia. Investor institusional maupun individu kini semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari perusahaan dalam hal dampak sosial dan lingkungan. Akibatnya, banyak perusahaan mulai menyusun laporan keberlanjutan dan menerapkan kebijakan ESG sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Dalam konteks pasar modal, kriteria ESG dianggap mampu memberikan sinyal non-finansial yang relevan terhadap kinerja

dan risiko suatu emiten (Friede et.al., 2015). Oleh karena itu, integrasi ESG menjadi instrumen penting dalam membangun ekosistem investasi yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan.

Investasi berkelanjutan berbasis ESG menunjukkan tren positif dan diversifikasi produk dengan peningkatan jumlah dana kelola selama tiga tahun terakhir, menurut *Head of Investment Eastspring Investment Indonesia*, Liew Kong Qian. Pada tahun 2024, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa dana kelolaan atau *assets under management* (AUM) untuk investasi ESG di Indonesia mencapai Rp 8,2 triliun dengan 34 produk reksadana tersedia per Juni 2024. Walaupun ada peningkatan, hasil survei Morningstar "*Voice of the Asset Owner Survey 2024 Quantitative Analysis*" menemukan bahwa 40% investor masih belum yakin akan manfaat analisis ESG dan kurang dari separuh percaya bahwa integrasi ESG dapat mengurangi risiko atau meningkatkan hasil investasi jangka panjang (Katadata.co.id, 2024)

Perkembangan investasi berkelanjutan berbasis ESG yang pesat telah mendorong perbankan syariah Indonesia untuk melakukan inovasi dalam aktivitas investasinya. Inovasi tersebut adalah integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam investasi yang dilakukan oleh bank-bank syariah. Prinsip ESG memiliki keselarasan yang kuat dengan nilai-nilai dasar Islam dalam perbankan syariah. Sebagai contoh, prinsip masalah (kesejahteraan masyarakat) dan larangan terhadap eksploitasi dalam syariah sangat selaras dengan dimensi lingkungan dan sosial yang terdapat dalam ESG. Islam menekankan keharusan menjaga sumber daya alam dan mendukung kesejahteraan sosial melalui kerangka etika, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara ESG dan perbankan syariah (Rosanty, 2025).

Berbagai literatur telah membahas penerapan ESG di sektor keuangan, baik itu dunia perbankan maupun non-perbankan. Penelitian oleh Wadiman menunjukkan bahwa peningkatan transparansi praktik ESG dapat meningkatkan daya saing pasar, menarik investor yang sadar sosial, dan memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Wadiman et.al., 2024). Hal ini juga disampaikan oleh Muarif dalam penelitiannya bahwa integrasi ESG dalam keuangan syariah memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan daya tarik lembaga keuangan syariah di mata investor global, dengan produk-produk keuangan seperti sukuk hijau dan pembiayaan ramah lingkungan menjadi instrumen strategis dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Muarif, 2025). Studi lain juga menunjukkan bahwa investasi berbasis ESG tidak hanya berkontribusi pada tujuan sosial dan lingkungan, tetapi juga menciptakan kinerja finansial yang kompetitif karena dapat memberikan

dampak positif pada berbagai aspek seperti perlindungan terhadap risiko keuangan dan lingkungan, peningkatan kinerja finansial, daya tarik investor yang lebih tinggi, reputasi perusahaan yang lebih baik, inovasi dan keberlanjutan, serta mendukung tujuan sosial dan manfaat dari kebijakan serta regulasi yang lebih mendukung (Husna et.al., 2024).

Literatur terkait ESG dalam konteks perbankan syariah juga telah dikaji oleh beberapa peneliti. Studi oleh Nurafni & Hesi menyoroti pentingnya integrasi aspek keberlanjutan, tanggung jawab sosial, tata kelola yang baik, dan penerapan prinsip syariah dalam strategi pengelolaan bank syariah (Nurafni & Hesi, 2024). Di sisi lain, Studi oleh Purwanto menekankan bahwa meskipun ESG memiliki keselarasan dengan prinsip syariah dan membuka peluang yang besar untuk memperkuat integrasi ESG melalui inovasi produk seperti wakaf produktif, akan tetapi perbankan syariah dalam implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti regulasi yang kurang spesifik, alat ukur dampak yang belum memadai, serta adanya praktik *greenwashing*. (Purwanto, 2024)

Secara literatur, beberapa penelitian telah mengeksplorasi keterkaitan antara prinsip ESG dan keuangan syariah. Namun, terdapat sejumlah celah (*gap*) dalam penelitian tersebut yang menjadi alasan penting untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Pertama, objek kajian dalam penelitian sebelumnya masih bersifat umum dan belum menyoroti institusi spesifik seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), yang saat ini merupakan aktor dominan dalam ekosistem perbankan syariah nasional sekaligus memiliki keterlibatan signifikan dalam pasar modal syariah. Kedua, penelitian sebelumnya juga belum secara khusus menelaah bagaimana prinsip ESG diterapkan dalam konteks pasar modal syariah, khususnya terkait instrumen investasi seperti sukuk, Deposito Wakaf, maupun *green financing* yang berbasis prinsip-prinsip syariah.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang lebih spesifik dan aplikatif terhadap integrasi ESG dalam perbankan syariah di pasar modal, dengan fokus utama pada Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menawarkan analisis komprehensif atas peluang dan tantangan ESG tidak hanya dari sisi teoritik, tetapi juga dari sisi praktik, regulasi, dan tata kelola investasi syariah. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga memasukkan perspektif maqashid syariah sebagai kerangka evaluatif atas keberpihakan ESG terhadap nilai-nilai keadilan, keberlanjutan sosial, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dalam literatur ESG syariah dengan menawarkan rekomendasi strategis terkait urgensi kerangka regulasi yang terintegrasi antara OJK, DSN-MUI, dan arah pembangunan

berkelanjutan (SDGs), guna menciptakan ekosistem pasar modal syariah yang tidak hanya patuh syariah tetapi juga berorientasi pada dampak sosial dan lingkungan yang nyata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kekosongan literatur serta memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan praktik ESG yang lebih holistik di sektor keuangan syariah Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Investasi Syariah

Investasi syariah adalah aktivitas penanaman modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan aktivitas haram. Prinsip dasar dari investasi syariah bertumpu pada nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan yang berpihak pada kepentingan umat secara menyeluruh. Dalam investasi syariah, akad yang digunakan umumnya melibatkan prinsip kemitraan (seperti mudharabah dan musyarakah) maupun prinsip jual beli (seperti murabahah dan ijarah). Pendekatan ini menekankan pentingnya kegiatan investasi yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berdampak sosial positif, menjaga lingkungan, serta menjunjung tinggi tata kelola yang baik. Maka dari itu, investasi syariah memiliki kesesuaian fundamental dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Awaluddin, 2024).

Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG)

Konsep ESG merupakan kerangka kerja investasi berkelanjutan yang menilai kinerja suatu entitas tidak hanya dari aspek keuangan, tetapi juga dari aspek lingkungan (environmental), sosial (social), dan tata kelola (governance). Dalam aspek lingkungan, ESG memperhatikan bagaimana aktivitas perusahaan berdampak terhadap perubahan iklim, efisiensi energi, dan pelestarian alam. Pada aspek sosial, ESG menilai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, pekerja, dan pelanggan. Sedangkan aspek tata kelola mencakup transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap etika bisnis. ESG menjadi indikator strategis dalam menarik minat investor yang sadar akan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam konteks Islam, konsep ESG memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan tanggung jawab sosial, menjadikan ESG sebagai pendekatan yang selaras dengan maqashid syariah (Minggu et.al., 2023).

Peran Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Investasi Berkelanjutan

Pasar modal syariah berperan sebagai sarana penghimpun dan penyalur dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta berpotensi besar mendukung investasi yang berkelanjutan. Instrumen seperti sukuk, reksa dana syariah, dan green sukuk memungkinkan pelaku pasar untuk berinvestasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial yang patuh syariah. Integrasi ESG dalam pasar modal syariah, seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui penerbitan Sustainability Sukuk dan Deposito Wakaf, merupakan bukti bahwa pasar modal syariah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga sarana dakwah dan transformasi sosial. Melalui peran ini, pasar modal syariah dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dan penguatan maqashid syariah secara simultan (Putri & Samsuri, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam praktik investasi BSI di pasar modal syariah. Fokus utama penelitian terletak pada analisis integratif antara prinsip-prinsip ESG dan nilai-nilai syariah, khususnya dalam konteks maqashid syariah serta keberlanjutan investasi.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah sebanyak 19 artikel jurnal nasional dan internasional, buku, serta publikasi ilmiah yang relevan mengenai ESG, pasar modal syariah, dan keuangan berkelanjutan. Sementara itu, dokumentasi melibatkan 5 dokumen resmi, termasuk laporan keberlanjutan Bank Syariah Indonesia, laporan Sustainability Sukuk, laporan keuangan tahunan, regulasi dan pedoman dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Data dianalisis menggunakan metode analisis konten (*content analysis*) dan analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan tema-tema utama yang berkaitan dengan keselarasan prinsip ESG dengan nilai-nilai syariah. Penelitian ini juga menggunakan perspektif maqashid syariah sebagai kerangka analisis evaluatif untuk menilai sejauh mana praktik ESG di BSI berkontribusi terhadap tujuan-tujuan dasar syariah seperti keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan umat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Prinsip ESG dengan Nilai-nilai Syariah di BSI

Sejak resmi beroperasi pada tahun 2021 sebagai hasil konsolidasi dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip keberlanjutan. Komitmen ini tidak hanya mencakup aspek sosial dan lingkungan, namun juga tercermin dalam penyelarasan prinsip keberlanjutan dengan arah strategis bisnis secara menyeluruh. BSI juga melibatkan secara aktif tim manajemen puncaknya dalam pengelolaan risiko terkait keberlanjutan, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang ketat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 (Pangaribuan & Idrianita, 2024).

Implementasi prinsip ESG dalam konteks perbankan syariah tidak hanya menjadi respon terhadap tuntutan global, tetapi juga berakar pada nilai-nilai dasar syariah itu sendiri. Nilai-nilai seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama baik dalam prinsip ESG maupun dalam maqashid syariah. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan konseptual antara keduanya, sehingga integrasi ESG dalam Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak bertentangan dengan prinsip syariah, melainkan justru memperkuatnya.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mengambil langkah proaktif dengan mengembangkan kerangka kerja ESG yang terdiri dari tiga pilar: *sustainable banking*, *sustainable operations*, dan *sustainability beyond banking*. Dengan menerapkan kerangka kerja ini, BSI berkomitmen untuk tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam seluruh operasionalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan BSI untuk tetap tumbuh positif dengan menjadi mitra finansial, sosial, dan spiritual masyarakat. Pertumbuhan positif *green financing*, meningkatnya *green activity*, serta implementasi *green economy* yang berasaskan maqashid syariah telah memberikan nilai positif tersendiri bagi perbankan syariah (BSI, 2023).

Bank Syariah Indonesia, dalam berbagai publikasinya, juga mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan yang konsisten dengan ESG. Misalnya, dalam laporan keberlanjutan tahunan BSI, ditunjukkan bahwa bank ini telah mengarahkan sebagian pembiayaannya kepada proyek-proyek ramah lingkungan, serta mengembangkan produk keuangan sosial seperti pembiayaan UMKM dan zakat institusional. Praktik ini memperkuat pilar “E” dan “S” dari ESG, sekaligus mencerminkan prinsip *al-maslahah* dan *al-‘adalah* dalam syariah.

Kesesuaian prinsip ESG dan nilai syariah juga dapat dilihat dari konsep *khalifah fil ardh* (manusia sebagai penjaga bumi), yang memberi dasar normatif bagi perlindungan lingkungan dalam Islam. Dalam konteks ESG, hal ini berkaitan erat dengan prinsip “*Environmental*” yang menekankan mitigasi perubahan iklim, efisiensi energi, dan pelestarian alam. Hasil penelitian Muadi menggarisbawahi bahwa fungsi manusia sebagai khalifah menuntut tanggung jawab ekologis dalam setiap aktivitas ekonomi (Muadi, 2024). Berdasarkan laporan keberlanjutan, BSI menerapkan solusi berbasis alam atau *nature-based solutions*. *Naturebased solutions* merupakan tindakan untuk melindungi, mengelola secara berkelanjutan, atau memulihkan ekosistem alam, dalam rangka berkontribusi terhadap pencegahan perubahan iklim, kesehatan manusia, ketahanan pangan dan air, dan pengurangan risiko bencana secara efektif dan adaptif, sekaligus memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan pelestarian keanekaragaman hayati (BSI, 2023).

Di sisi lain, prinsip syariah sangat menolak praktik yang bersifat eksploitatif, spekulatif (*gharar*), dan merugikan publik. ESG juga memiliki pandangan serupa, khususnya dalam aspek tata kelola (G) yang mengatur agar perusahaan menjunjung prinsip kehati-hatian, antikorupsi, dan perlindungan terhadap hak-hak *stakeholder*. Oleh karena itu, nilai syariah dan ESG memiliki titik temu yang sangat kuat dalam membangun sistem keuangan yang beretika dan berkelanjutan. BSI pun menekankan larangan pemberian pembiayaan yang melanggar prinsip pokok-pokok syariah, berupa prinsip keadilan dan keseimbangan (*‘adl wa tawazun*), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), mengandung objek *maysir* (spekulasi), *gharar* (tidak jelas), haram, riba, *risywah* (gratifikasi), *bathil* (tidak adil), dan *dzalim*.

Dalam kerangka pasar modal syariah, kesesuaian prinsip ESG dan syariah sangat penting, karena instrumen seperti sukuk, reksa dana syariah, maupun green sukuk membutuhkan justifikasi etis dan keberlanjutan jangka panjang. ESG memberikan standar internasional yang dapat diadopsi bank syariah dalam memperkuat nilai-nilai syariah secara global. Oleh karena itu, BSI dalam aktivitas investasinya menawarkan produk yang sejalan dengan ESG seperti green sukuk. Berdasarkan laporan Sustainability sukuk tahun 2025, BSI juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahun 2024 (Sustainability Sukuk) yang merupakan bagian dari upaya mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, khususnya dalam pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan sosial (BSI, 2025).

Konsep *shariah-compliant* ESG perlu dikembangkan lebih lanjut, agar bank-bank syariah seperti BSI tidak hanya mengikuti tren keberlanjutan secara simbolik, tetapi benar-benar menjadikan ESG sebagai instrumen riil dalam mencapai maqashid syariah. Ini termasuk pengembangan produk investasi yang memenuhi tiga pilar ESG serta lulus screening syariah. Dengan memperhatikan seluruh dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian yang kuat dan strategis antara prinsip ESG dengan nilai-nilai dasar syariah dalam operasional BSI. Kesesuaian ini menjadi landasan normatif yang kokoh bagi integrasi ESG sebagai bagian tak terpisahkan dari transformasi keuangan syariah menuju ekonomi berkelanjutan.

Implementasi Prinsip ESG Oleh BSI dalam Pasar Modal Syariah

Implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pasar modal syariah mencerminkan upaya konkret untuk menyelaraskan aktivitas keuangan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI tidak hanya berperan dalam kegiatan intermediasi perbankan, tetapi juga terlibat dalam pembentukan dan pengelolaan instrumen pasar modal yang berlandaskan syariah dan berorientasi ESG.

Pada tahun 2024, BSI telah menerbitkan instrumen ESG sukuk pertama di Indonesia berupa Sustainability Sukuk BSI atau Sukuk Mudharabah Keberlanjutan I. Penerbitan instrumen ESG merupakan wujud komitmen BSI untuk terlibat aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan melalui program dan pembiayaan sustainable financing. Bank siap mendorong transisi menuju *green economy* melalui implementasi instrumen keuangan syariah yang fokus terhadap ESG. Efek syariah dengan aset (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (*underlying sukuk*) ini adalah pembiayaan dengan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Instrumen ini akan memberikan values berbeda bagi investor yakni memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Sustainability Sukuk menggabungkan kegiatan usaha ramah lingkungan dan berwawasan sosial sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus dapat mendorong pencapaian target kontribusi pembiayaan berkelanjutan yang ditentukan secara nasional (BSI, 2024).

Adapun inisiatif penerbitan Sustainability Sukuk ini sejalan dengan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2023. Penerbitan Sukuk Mudharabah

Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 (Sustainability Sukuk) pada tanggal 14 Juni 2024 dengan jumlah nominal pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) yang terdiri atas 3 (tiga) seri jangka waktu: Seri A untuk tenor 370 hari, Seri B untuk tenor 2 tahun, dan seri C untuk tenor 3 tahun. Instrumen ini mendapatkan animo tinggi yang ditandai dengan tiga kali oversubscribed menunjukkan minat pasar terhadap investasi yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial terus tumbuh. Alokasi penggunaan dana hasil Sustainability Sukuk dibagi menjadi 42% pada Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan 58% pada Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Pengelolaan dana hasil penerbitan Sustainability Sukuk BSI dikelola oleh 3 (tiga) unit kerja diantaranya dengan uraian sebagai berikut:

a. *Treasury dan Global Market Group*

- 1) Melakukan pengelolaan terhadap jumlah bagi hasil dan pokok *Sustainability* Sukuk yang akan dibayarkan.
- 2) Memastikan penyaluran dana *Sustainability* Sukuk agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 3) Memastikan ketersediaan *underlying* pembiayaan KUBL dan KUBS hingga Sukuk jatuh tempo.

b. *Corporate Finance Accounting Group*

- 1) Melaksanakan perhitungan imbal hasil Sukuk setiap bulan
- 2) Melaksanakan pembentukan cadangan imbal hasil Sukuk secara periodik bulanan.
- 3) Melaksanakan rekapitulasi perhitungan bagi hasil *Sustainability* Sukuk.

c. *Operations Development Group*

- 1) Memproses pembukuan pencadangan bagi hasil setiap bulan.
- 2) Melaksanakan pembayaran bagi hasil dan/atau pokok *Sustainability* Sukuk kepada KSEI sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

BSI juga telah memiliki BSI Deposito Wakaf yang merupakan produk investasi yang ditawarkan oleh BSI yang menggabungkan konsep deposito dengan prinsip wakaf. Produk ini bertujuan untuk memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi sambil tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui wakaf, yang dalam Islam dianggap sebagai amal jariyah (amal yang pahalanya terus mengalir). Deposito Wakaf tidak hanya inovatif tetapi juga memiliki kekhasan (*unique preposition*). Nilai pokok dari deposito berfungsi sebagai wakaf temporer dan

bagi hasil depositonya akan dimanfaatkan sebagai wakaf ke dalam proyek wakaf. Mekanisme ini membuktikan esensi keberlanjutan dalam instrumen wakaf sekaligus peran bank syariah dalam penerapan keuangan berkelanjutan. BSI telah menerbitkan BSI Deposito Wakaf Seri I dan II dengan total pengumpulan dana sebesar Rp30 miliar dan 3.352 wakif. Bagi hasil yang didapatkan dari deposito ini disalurkan untuk bantuan biaya pendidikan dengan total penerima manfaat sebanyak 189 orang (BSI, 2024).

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan 2024, BSI telah memiliki portofolio pembiayaan dan investasi pada instrumen keuangan yang sejalan dengan keuangan berkelanjutan. Sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang telah ditetapkan, salah satu dari target kegiatan prioritas adalah Pengembangan Produk dan/atau Jasa yang sesuai Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB). Kriteria KKUB yang digunakan oleh BSI mengacu pada Pedoman Teknis POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik yang mengatur tentang pembiayaan berkelanjutan atau usaha berwawasan lingkungan BSI. Hingga Desember 2024, pembiayaan berkelanjutan BSI mencapai Rp66,5 triliun, meningkat 15,2% year-on-year (YoY) yang terdiri atas Pembiayaan Hijau (*Green Financing*) Rp14.1 triliun meningkat sebesar 15,1% YoY dan Pembiayaan Sosial (*Social Financing*) Rp52,4 triliun, meningkat 15,2% YoY.

Peluang dan Tantangan Integrasi Prinsip ESG dalam Investasi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam pasar modal syariah tidak hanya memberikan keunggulan etis, tetapi juga membuka peluang strategis bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperluas jangkauan dan nilai tambah produk-produk keuangannya. Sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, BSI berada pada posisi yang sangat strategis untuk menginisiasi pendekatan keuangan berkelanjutan yang tidak hanya patuh terhadap syariah, tetapi juga selaras dengan agenda global seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Berdasarkan penelusuran pada beberapa artikel jurnal dan laporan keberlanjutan BSI, maka ada beberapa peluang integrasi prinsip ESG dalam investasi Bank Syariah Indonesia (BSI):

a. Permintaan Investor Meningkat

Salah satu peluang utama adalah meningkatnya permintaan investor terhadap produk-produk keuangan yang berwawasan lingkungan dan sosial. Ada bukti empiris yang menunjukkan

bahwa investor menilai tinggi informasi ESG, mendorong pertumbuhan yang cepat dalam hal permintaan akan informasi ini. Menurut survey global organisasi investasi mainstream, yang dilakukan oleh *Saïd Business School* di *University of Oxford* dan *Harvard Business School*, “Sebagian besar responden (82%) mengatakan bahwa mereka menggunakan informasi ESG karena informasi tersebut mempunyai dampak finansial yang penting untuk kinerja investasi” (IFC, 2018).

b. Keselarasan ESG dan Prinsip Syariah

Sebagai bank syariah, BSI berkomitmen pada praktik yang selaras dengan Maqasid Syariah yang mengutamakan pelestarian lingkungan untuk generasi masa depan. Untuk itu, Bank melaksanakan investasi dan operasi yang mengikuti aturan-aturan syariah, yang secara inheren mendukung pelestarian alam dan perilaku bisnis etis demi kesejahteraan komunitas dan generasi yang akan datang, termasuk dalam praktik pengadaan dan manajemen rantai pasok Bank (BSI, 2023). Studi Rosanty et.al., menekankan bahwa kriteria ESG sangat selaras dengan nilai dasar Islam seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan (Rosanty et.al., 2025). Hal ini menunjukkan potensi besar untuk integrasi secara formal dalam investasi Bank Syariah Indonesia.

c. Penguatan Reputasi Global Melalui Inisiatif ESG dan Teknologi Hijau

BSI menunjukkan peluang strategis yang signifikan dalam memperkuat posisi global melalui integrasi ESG yang inovatif dan berorientasi pada teknologi hijau. Hal ini tercermin dari beberapa pencapaian utama: penerbitan Sukuk Mudharabah berbasis keberlanjutan senilai Rp3 triliun (*oversubscribed* sebesar 3 kali) dan penghargaan “*Best Mudharabah Sukuk Southeast Asia 2024*”. BSI meluncurkan inisiatif *Digital Carbon Tracking* sebagai bank syariah pertama di Indonesia untuk memantau emisi karbon digital, mendukung transformasi menuju ekonomi hijau dan target *Net-Zero Emission 2060*. Penerapan ESG oleh BSI mendapat pengakuan global: masuk Top-4 *Global Islamic Bank* menurut *Bloomberg* dan *Sustainalytics*, serta Top-3 dalam *ESG Risk Rating* berdasarkan *Sustainalytics*, menegaskan reputasi dan kredibilitas yang semakin meningkat.

d. Sinergi dengan Maqashid Syariah

Integrasi ESG tak hanya bersifat ekonomi dan lingkungan, tetapi juga sejalan dengan maqasid syariah. Skor Maqasid Syari'ah menunjukkan tren positif, dimulai dari 70 pada 2020, meningkat menjadi 73 pada 2021, lalu mencapai 77 pada 2022, dan akhirnya 80 pada

2023. Peningkatan skor ini mengindikasikan bahwa BSI semakin berhasil dalam menjalankan prinsip-prinsip Maqasid Syari'ah (tujuan-tujuan syariah) dalam operasionalnya, terutama dalam memberikan layanan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bagi umat. Selain itu, Peningkatan skor ini dapat mencerminkan keberhasilan BSI dalam mengimplementasikan praktik syariah yang lebih baik, seperti penyediaan produk keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, serta peningkatan kontribusi terhadap kesejahteraan umat (Sofya & Puteri, 2024).

Integrasi prinsip ESG dalam investasi Bank Syariah Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang dapat menghambat efektivitas dan adopsinya. BSI memiliki sejumlah tantangan yang berasal dari internal maupun eksternal dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Di antara tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut (BSI, 2023):

- a. Proyek Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) Non-UMKM yang dapat dibiayai oleh Bank masih terbatas.
- b. Proyek KUBL Non-UMKM memiliki risiko lebih tinggi.
- c. Sulitnya mendapatkan perusahaan asuransi yang ingin bekerja sama untuk menjadi penjamin dalam pembiayaan Proyek KUBL Non-UMKM.
- d. Mitigasi Risiko Sosial & Lingkungan pada Proyek Pembiayaan Bank.
- e. Publikasi Kegiatan Keuangan Berkelanjutan Bank harus lebih masif.

Implementasi ESG dalam perbankan syariah seperti BSI mendatangkan peluang besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan kritis. Salah satu tantangan utama adalah minimnya regulasi yang bersifat spesifik dan mengikat mengenai implementasi ESG dalam institusi keuangan syariah. Walaupun OJK telah menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025), dokumen tersebut masih lebih fokus pada sektor perbankan konvensional, dan tidak menyediakan kerangka operasional yang terperinci untuk bank syariah dalam mengintegrasikan ESG ke dalam aktivitas pasar modal. Selain itu, fatwa-fatwa dari DSN-MUI yang berkaitan dengan ESG juga belum berkembang secara substansial untuk menjawab kebutuhan instrumen pasar modal berbasis keberlanjutan (OJK, 2020).

Salah satu aspek yang turut memperkuat tantangan ini adalah proses pemilihan dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), khususnya terkait independensi serta pengawasan atas kesesuaian syariah. DPS memiliki tanggung jawab utama untuk menilai dan memastikan bahwa setiap produk serta aktivitas keuangan bank syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam aspek ESG, baik dari sisi pengetahuan maupun pengalaman, dapat mengurangi optimalisasi fungsi pengawasan tersebut. Di sisi lain, belum tersedianya regulasi yang rinci serta minimnya dukungan pemerintah dalam isu ESG turut menjadi hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan oleh bank syariah secara menyeluruh (Rachman, 2023).

Tantangan berikutnya adalah belum adanya standar yang disepakati mengenai apa yang dimaksud dengan investasi ESG dan bagaimana pemetaannya terhadap prinsip-prinsip Syariah yang dapat menghambat pertumbuhan investasi ESG dalam keuangan Islam. Hal ini dapat mempersulit investor untuk menilai kinerja ESG dari produk keuangan Islam. Memasukkan kriteria ESG ke dalam investasi keuangan Islam dapat menjadi rumit dan memerlukan bantuan pakar eksternal untuk menilai kepatuhan transaksi yang diusulkan. Hal ini dapat menambah biaya dan kompleksitas proses investasi. Selain itu, daya tarik investasi yang berfokus pada ESG di pasar keuangan Islam sebagian besar terbatas pada investor institusional dan investor yang canggih. Hal ini dapat membatasi potensi pertumbuhan investasi ESG dalam keuangan Islam (Harahap, 2022).

Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, BSI masih menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan aspek ESG secara menyeluruh pada aktivitas bisnis dan operasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, BSI telah membentuk Unit Kerja Koordinator ESG yang bertanggungjawab untuk menjadi koordinator dalam penyusunan kerangka kerja, visi, komitmen, strategi dan inisiatif dalam rangka mengintegrasikan aspek ESG termasuk implementasi keuangan berkelanjutan di seluruh aktivitas bisnis dan operasional BSI, dan Unit Kerja Kontributor ESG yang secara aktif menjalankan strategi dan inisiatif ESG pada seluruh aktivitas bisnis dan operasional sesuai cakupan masing-masing yang sejalan dengan kerangka kerja, visi dan komitmen ESG BSI yang telah ditetapkan (BSI, 2024).

Urgensi Kerangka Regulasi dan Fiqh Terintegrasi untuk ESG di Pasar Modal Syariah

Urgensi penyusunan kerangka regulasi dan panduan fiqh yang terintegrasi dalam konteks implementasi prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) di sektor pasar modal syariah Indonesia menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap keuangan berkelanjutan. Saat ini, terdapat kekosongan normatif yang signifikan dalam regulasi pasar modal syariah terkait ESG. Peraturan OJK dan fatwa-fatwa DSN-MUI belum

secara khusus mengatur integrasi prinsip ESG ke dalam instrumen pasar modal syariah seperti sukuk, reksa dana syariah, atau efek syariah lainnya.

Kerangka regulasi yang ada pun masih berorientasi pada pendekatan sukarela (*voluntary-based*), belum mengikat secara hukum, serta belum menekankan kebutuhan adaptasi khusus untuk sektor syariah. Regulasi yang ada tidak memberikan ketegasan dalam mengakomodasi prinsip syariah secara menyeluruh. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait efek syariah, seperti POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, serta fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), masih terdapat perbedaan interpretasi dalam penerapannya. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman dalam Dwi Putra Nur Maulana dkk., ditemukan bahwa masih ada produk investasi yang diklaim sebagai syariah, tetapi mengandung unsur gharar dan maysir. Salah satu contohnya adalah produk reksa dana syariah berbasis saham yang ternyata memiliki eksposur terhadap perusahaan yang aktivitas bisnisnya tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini terjadi karena masih ada perbedaan standar antara regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI, yang menyebabkan ketidakpastian bagi investor yang ingin berinvestasi secara syariah (Maulana et.al, 2025).

Ketiadaan fatwa khusus juga memperlebar jarak antara realitas praktik ESG dan kerangka fiqh muamalah yang seharusnya menjadi landasan etis dan hukum. Sejak awal kemunculannya di Indonesia, pasar modal syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan, berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan adanya keterpaduan antara regulasi nasional dan kaidah fiqh muamalah. Kemajuan ini tak lepas dari peran kolaboratif antara lembaga-lembaga penting seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mendorong pertumbuhan instrumen syariah, seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Meski kerangka regulasi telah tersedia, tantangan utama yang masih dihadapi adalah belum optimalnya sinkronisasi antara peraturan negara dengan ketentuan fiqh, serta masih ditemukannya produk pasar modal syariah yang belum sepenuhnya memenuhi standar kepatuhan syariah. Oleh karena itu, untuk menciptakan pasar modal syariah yang lebih inklusif, terpercaya, dan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dibutuhkan regulasi yang lebih adaptif terhadap konteks saat ini dan peningkatan literasi syariah di kalangan pelaku pasar (Marzuki, 2025).

Di sisi lain, negara-negara seperti Malaysia telah menunjukkan keberhasilan dalam menyusun kerangka regulasi ESG berbasis syariah. Melalui inisiatif *Securities Commission Malaysia*, negara tersebut telah mengembangkan *Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework* yang memuat kriteria ESG serta integrasi prinsip syariah secara bersamaan (Securities Commission Malaysia, 2022).

Risiko *greenwashing* atau penyalahgunaan label ESG dalam produk syariah akan semakin tinggi apabila tidak ada regulasi dan panduan fiqh yang jelas. Penguatan kapasitas kelembagaan seperti DSN-MUI dan BWI juga diperlukan agar mampu merespons tantangan ESG secara lebih progresif. Oleh karena itu, penyusunan kerangka regulasi dan *fiqh* ESG syariah yang terintegrasi harus menjadi prioritas nasional.

KESIMPULAN

Integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam praktik investasi Bank Syariah Indonesia (BSI) di pasar modal syariah menjadi langkah strategis yang mencerminkan keselarasan nilai-nilai keberlanjutan global dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Penerapan prinsip ESG oleh BSI tampak melalui berbagai inisiatif konkret seperti penerbitan *Sustainability Sukuk*, pengembangan produk *Deposito Wakaf*, serta alokasi pembiayaan untuk kegiatan berwawasan sosial dan lingkungan.

Penerapan ESG membuka peluang besar bagi BSI dalam meningkatkan reputasi global, menarik minat investor yang peduli keberlanjutan, dan memperkuat pencapaian maqashid syariah. Skor maqashid syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi indikator keberhasilan penerapan nilai-nilai etis dalam operasional bank. Tantangan yang dihadapi mencakup belum adanya standar ESG berbasis syariah yang komprehensif, keterbatasan regulasi yang mengikat, dan risiko terjadinya *greenwashing* dalam implementasi produk investasi syariah.

Kebutuhan akan kerangka regulasi dan fiqh yang terintegrasi semakin mendesak demi mencegah potensi *greenwashing* dan inkonsistensi syariah. Penguatan kapasitas kelembagaan seperti DSN-MUI dan BWI menjadi aspek krusial dalam mengawal transformasi ESG syariah. Keberhasilan negara lain seperti Malaysia dalam menyusun SRI *Sukuk Framework* berbasis ESG dapat dijadikan acuan dalam pengembangan regulasi nasional. Langkah-langkah strategis tersebut harus diarahkan pada sinkronisasi antara kebijakan pemerintah dan ketentuan fiqh

muamalah. Konsistensi ini menjadi kunci dalam membangun pasar modal syariah yang etis, inklusif, dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, M. (2024). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). "ESG and Financial Performance Aggregated Evidence from More than 2000 Empirical Studies". *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4). doi:10.1080/20430795.2015.1118917.
- Nasution, A.A., Harahap, D., & Uula, M.M. (2022). "Environmental, Social, Governance (ESG) and Islamic Finance: A Review." *Management and Sustainability*, 1(1). doi:10.58968/ms.v1i1.285.
- Husna, A., Fasa, M.I., & Swatika, P. (2024). "Efektivitas Kinerja Investasi Berbasis Tren ESG di Pasar Modal Syariah." *Islamic Economics and Business Review*, 3(3):754. Doi: doi:10.59580/iesbir.v3i2.9486.
- Inawati, W. A., & Rahmawati, R. (2023) "Dampak Environmental, Social, dan Governance (ESG) terhadap Kinerja Keuangan." *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 225–241. doi:10.22219/jaa.v6i2.26674.
- International Finance Corporation (IFC). (2018). *Melampaui Neraca Keuangan: Toolkit Pengungkapan dan Transparansi IFC*. Washington, DC: IFC.
- Katadata.co.id. "Investasi ESG Menunjukkan Tren Positif dalam Tiga Tahun Terakhir." 18 Juni 2023. Diakses 24 Juni 2024. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/67406a43c8734/investasi-esg-menunjukkan-tren-positif-dalam-tiga-tahun-terakhir>.
- Maulana, D.P.N., Adikra, R.A., Munaya, T., & Hafizd, J.T. (2025). "Implementasi Prinsip Syariah dalam Investasi dan Pasar Modal di Indonesia: Problematika, Regulasi, dan Solusi." *Reksy: Jurnal Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 47–60. doi:reksy.v1i1.1.

- Marzuki, A. (2025). “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Pasar Modal Syariah di Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 89–103. doi:10.56799/jceki.v4i4.9593.
- Minggu, A.M., Aboladaka, J., & Neonufa, G.F. (2023) “Environmental, Social dan Governance (ESG) dan Kinerja Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia.” *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1186–1195. doi:10.33395/owner.v7i2.1371.
- Muadi, M.A. (2024). “Fungsi Manusia di Bumi Sebagai Hamba Allah yang Menjaga dan Memelihara Alam Semesta.” *Al-Tatwir*, 11(1): 75–92. doi:10.35719/sn0j3q89.
- Muarif, I. (2025). “Integrasi ESG (Environment, Social, and Governance) dalam Keuangan Syariah untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 2(3), 968. DOI: doi:10.70248/jakpt.v2i3.2086.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta: OJK.
- Pangaribuan, C.M.P, & Idrianita. (2024). “Analisis Praktik ESG Bank First Mover on Sustainable Finance.” *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(3), 1402. doi:10.37481/jmeb.v4i3.944.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2023). *Laporan Keberlanjutan*.
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2024). *Laporan Keberlanjutan*
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (2025). *Laporan Sustainability Sukuk*.
- Purwanto, H. (2024). “Integrasi Prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam Perbankan Syariah.” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(2), 241. DOI: doi:10.30821/se.v10i2.21738.
- Putri, F.W., & Samsuri, A. (2025). “Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Investasi Berbasis ESG (Environmental, Social, Governance) di Pasar Modal Syariah Digital.” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 9(1), 38–57. doi:10.33507/lab.v9i01.2802.
- Rachman, A., Sunardi, Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). “Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia.” *Madani Syariah*, 6(2), 134–146.

- Rosanty, P.C., Khoirurrizki, K.Z., & Meilina. (2025). “Implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam Investasi Syariah.” *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 192–204.
- Securities Commission Malaysia. (2022). *Sustainable and Responsible Investment Sukuk Framework*. Kuala Lumpur: Securities Commission Malaysia.
- Silviany, R., & Habib, M. A. F. (2023). Strategi Bank Syariah Indonesia KCP Tulungagung Trade Center dalam Menghadapi Persaingan di Industri Perbankan. *Journal on Education*, 5(3), 10250-10264.
- Sofya, N., & Puteri, H.E. (2024). “Model Integrasi Environmental, Social and Governance dan Maqashid Syari’ah dalam Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia Tahun 2020–2023.” *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 190–192. doi:10.30983/krigan.v2i2.9094.
- Wardiman, J., Hidayat, M.T., Afdal, Z., & Nofriansyah. (2024). “Integration of ESG (Environmental, Social, Governance) Criteria in Islamic Finance: A Systematic Review.” *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 344–363. doi:10.24252/LAMASYIR.V1I1.53133.